

## Kepastian Hukum dan Etika Bisnis dalam Perdagangan Kayu Jati Balokan di Jepara

Elok Mufrikhatun Niswah<sup>1</sup> Mulfi Aulia<sup>2</sup>

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

### *Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam praktik perdagangan kayu jati balokan di Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, dengan menitikberatkan pada aspek kepastian hukum ekonomi syariah dan implementasi etika bisnis Islam. Sebagai salah satu urat nadi pasokan bahan baku industri mebel berskala global, perniagaan kayu jati di kawasan ini ditandai dengan mekanisme penetapan harga ganda yang bergantung pada skema pembayaran, yakni tunai dan angsuran. Adanya disparitas harga pada skema angsuran kerap memicu syubhat dan kekhawatiran di tengah masyarakat terkait potensi infiltrasi praktik riba. Penelitian ini didesain menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis penelitian lapangan (field research). Penggalan data primer dilakukan melalui teknik observasi partisipatif dan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para pelaku usaha (penjual dan pembeli), yang kemudian ditriangulasi dengan telaah dokumen dan literatur klasik maupun kontemporer fikih muamalah. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa transaksi jual beli di Desa Tahunan dieksekusi melalui skema kontan (bai' al-hal) dan skema angsuran (bai' bi al-taqsith). Ditinjau dari parameter kepastian hukum syariah, perniagaan dengan model dua harga untuk satu barang dalam konteks ini dihukumi sah dan murni terbebas dari anasir riba. Hal ini dikarenakan penentuan satu harga yang final telah disepakati dan dikunci secara tegas pada saat majelis akad (dealing) sebelum pemindahan hak milik barang terjadi. Margin harga pada skema angsuran merupakan bentuk kompensasi rasional atas penangguhan likuiditas penjual. Dari sudut pandang etika bisnis, relasi perdagangan ini bertumpu pada kapital sosial (kepercayaan). Tidak ditemukan adanya regulasi eksploitatif berupa denda finansial atas keterlambatan pembayaran cicilan; sanksi yang beroperasi murni bersifat moral dan pembekuan akses utang di masa mendatang. Konklusi studi ini menegaskan bahwa ekosistem niaga kayu jati balokan di Desa Tahunan telah paripurna memenuhi rukun dan syarat perniagaan syariat, serta*

---

<sup>1</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

<sup>2</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

*merepresentasikan harmonisasi antara keadilan ekonomi, kepastian hukum, dan etika bisnis berbasis kearifan lokal.*

**Kata Kunci:** *Kepastian Hukum, Etika Bisnis, Bai' bi al-Taqsith, Jual Beli Kayu Jati, Riba.*

### **Abstract**

*This study aims to analyze in depth the trading practices of teak wood logs in Tahunan Village, Tahunan District, Jepara Regency, focusing on the aspects of Islamic economic legal certainty and the implementation of Islamic business ethics. As a vital supply artery for the global furniture industry, the teak trade in this region is characterized by a dual-pricing mechanism dependent on the payment scheme, namely cash and installment. The price disparity in the installment scheme often triggers syubhat (doubt) and anxiety within the community regarding the potential infiltration of riba (usury). This research was designed using a descriptive qualitative approach based on field research. Primary data were gathered through participatory observation and in-depth interviews with business actors (sellers and buyers), which were then triangulated with documents and classic as well as contemporary fiqh muamalah (Islamic transactional law) literature. The results indicate that buying and selling transactions in Tahunan Village are executed through cash schemes (bai' al-hal) and installment schemes (bai' bi al-taqsith). Viewed from the parameter of Islamic legal certainty, the business model of using two prices for one item in this context is deemed valid and entirely free from elements of riba. This is because a final price is agreed upon and firmly locked during the contract assembly (dealing) before the transfer of ownership occurs. The price margin in the installment scheme is a form of rational compensation for the seller's deferred liquidity. From a business ethics perspective, this trading relationship is rooted in social capital (trust). There is no evidence of exploitative regulations such as financial penalties for late installment payments; the sanctions that operate are purely moral in nature and involve the freezing of debt access in the future. The conclusion of this study confirms that the teak wood log trade ecosystem in Tahunan Village has perfectly fulfilled the pillars and conditions of Islamic trade, and represents a harmonization of economic justice, legal certainty, and business ethics based on local wisdom.*

**Keywords:** *Legal Certainty, Business Ethics, Bai' bi al-Taqsith, Teak Wood Trade, Riba (Usury).*

### **PENDAHULUAN**

Ajaran Islam memiliki struktur fundamental yang saling berjaln erat, mencakup pilar akidah, manifestasi ibadah, pembentukan akhlak, dan tata aturan muamalah. Aspek muamalah secara spesifik dirancang untuk meregulasi relasi horizontal antarmanusia (hablum minannas), termasuk di dalamnya tatanan mengenai mekanisme perniagaan guna memenuhi kebutuhan materiil secara adil, beradab, dan bermartabat (Ghazaly dkk. 2010). Kaidah ushul fikih yang sangat esensial dalam domain muamalah menetapkan bahwa pada dasarnya seluruh bentuk transaksi bisnis adalah

diperbolehkan (al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah), kecuali apabila terdapat dalil sahih yang secara eksplisit melarangnya. Asas kebolehan ini memberikan ruang gerak yang sangat dinamis dan elastis bagi peradaban manusia untuk terus mengembangkan inovasi dalam instrumen dan model akad perdagangan, selama inovasi tersebut tidak mencederai prinsip keadilan, tidak berwatak eksploitatif, dan terbebas dari praktik-praktik yang diharamkan syariat seperti riba, maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian) (Antonio 2001). Kebebasan dalam bermuamalah ini sejatinya ditujukan agar sirkulasi kekayaan tidak mengalami stagnasi atau hanya berputar pada segelintir kelompok oligarki, melainkan harus mendistribusikan kemanfaatan kolektif yang merata di tengah masyarakat.

Dalam realitas perekonomian lokal yang berdimensi global, Kota Jepara telah mengukuhkan posisinya sebagai sentra kerajinan ukir kayu yang mahakaryanya diakui secara luas. Kegiatan memahat dan memproduksi perabotan di kota ini bukan sekadar aktivitas ekonomi an sich, melainkan telah bertransformasi menjadi napas budaya, entitas seni, dan pilar struktur sosial masyarakat yang telah mengakar kuat dalam lintasan sejarah (Administrator 2021). Predikat sebagai Kota Ukir Dunia menjadikan Jepara sebagai magnet bagi konsumen domestik dan internasional. Dinamika industri yang masif ini tentu membutuhkan sokongan rantai pasok bahan baku yang stabil dan berkelanjutan, di mana kayu jati menjadi komoditas primadona yang paling krusial. Kayu jati memiliki keunggulan komparatif berupa tingkat kekerasan yang tinggi, ketahanan terhadap perubahan iklim, serta kandungan zat ekstraktif alami yang membuatnya resisten terhadap serangan rayap, menjadikannya bahan baku ideal bagi mebel bermutu tinggi (Amara 2021).

Sirkulasi perdagangan kayu jati balokan di Jepara berpusat di beberapa titik strategis, salah satunya adalah Desa Tahunan yang terletak di Kecamatan Tahunan. Sebagai episentrum pasokan kayu, transaksi jual beli di wilayah ini berlangsung dengan volume dan frekuensi yang sangat tinggi. Namun, realitas empiris di lapangan menunjukkan adanya dinamika penetapan harga yang memunculkan diskursus akademik di

ranah hukum ekonomi syariah. Secara umum, mekanisme jual beli kayu jati balokan di daerah ini telah mengakomodasi pemenuhan rukun dan syarat jual beli, akan tetapi implementasi harganya bervariasi bergantung pada termin pembayaran. Apabila seorang pengrajin atau pembeli melakukan pelunasan secara tunai (cash) pada hari transaksi, penjual menetapkan nominal harga yang relatif lebih rendah. Sebaliknya, apabila pembeli memilih mekanisme pembayaran tangguh atau angsuran berskala waktu tertentu, harga yang dibebankan akan menjadi lebih tinggi (Wawancara Afdhal 2021). Fenomena dua harga dalam satu objek barang ini memicu dilema sosiologis; sebagian masyarakat pengrajin masih diselimuti kecemasan bahwa selisih harga akibat penundaan waktu pembayaran tersebut merupakan manifestasi dari riba yang diharamkan agama.

Di sisi lain, praktik perniagaan kayu di Desa Tahunan menampilkan fenomena etika bisnis yang unik dan sarat akan kearifan lokal. Tatkala terjadi kemacetan pembayaran atau wanprestasi dari pihak pembeli pada skema angsuran, para tengkulak atau penjual kayu jati balokan tidak memberlakukan sistem denda berupa penambahan nominal utang finansial layaknya institusi perbankan konvensional. Mekanisme sanksi yang beroperasi murni berbasis sanksi moral dan sanksi relasional, yakni hilangnya kepercayaan bisnis yang berujung pada penolakan transaksi di masa mendatang. Dialektika antara model penetapan harga berbasis durasi pelunasan dengan sistem mitigasi risiko yang nir-denda ini menciptakan sebuah lanskap kajian yang sangat esensial untuk dibedah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi secara komprehensif bagaimana kepastian hukum dan perwajahan etika bisnis beroperasi dalam urat nadi perdagangan kayu jati balokan di Desa Tahunan, guna memberikan resolusi akademis atas keragu-raguan masyarakat terkait status keabsahan transaksi tersebut.

### *Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoretis*

Terminologi jual beli secara bahasa (etimologi) berakar dari frasa mutlaq al-mubadalah yang mendeskripsikan aktivitas pertukaran secara mutlak. Ulama fikih seperti Jalaluddin al-Mahally mendefinisikannya sebagai

proses tukar-menukar sesuatu dengan adanya imbalan. Sementara itu, secara terminologis (istilah), jual beli dikonstruksikan sebagai mubadalah mal bi mal tamlikan wa tamallukan, yang berarti aktivitas pertukaran harta dengan harta yang secara hukum berimplikasi pada perpindahan hak milik dan kepemilikan secara permanen dan sah (Djuwaini 2008). Berpijak pada rumusan tersebut, entitas jual beli mensyaratkan adanya proses perpindahan aset yang didasari oleh kerelaan penuh (antaradin) tanpa adanya elemen paksaan, yang dibuktikan melalui instrumen shigat atau ijab qabul. Legitimasi perniagaan ini terpampang nyata dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275, di mana Allah secara tegas mendeklarasikan kehalalan jual beli dan keharaman mutlak atas riba. Lebih lanjut, Rasulullah SAW memberikan pengakuan bahwa profesi berniaga yang dijalankan dengan prinsip kejujuran dan kemabruran merupakan salah satu sumber penghidupan yang paling diberkahi (Hasan 2004).

Dalam khazanah fikih muamalah kontemporer, transaksi jual beli direpresentasikan melalui berbagai derivasi berdasarkan skema penyerahan barang dan metode pembayaran. Salah satu bentuk yang mendominasi aktivitas komersial saat ini adalah jual beli dengan pembayaran ditangguhkan secara bertahap, yang diistilahkan sebagai bai' bi al-taqsih. Ali Haidar memberikan penjelasan bahwa bai' bi al-taqsih adalah penangguhan pembayaran suatu kewajiban (utang) secara terpisah-pisah pada rentang waktu yang telah ditetapkan dan disepakati di awal (Haidar 2003). Secara operasional, transaksi ini merepresentasikan penjualan suatu komoditas dengan mekanisme cicilan periodik, di mana akumulasi harganya acapkali dipatok lebih tinggi jika dikomparasikan dengan pembelian secara kontan (bai' al-hal). Perbedaan instrumen harga antara pembayaran kontan dan pembayaran berjangka ini bukan dikategorikan sebagai riba, melainkan diabsahkan sebagai bentuk kompensasi atas tertahannya hak finansial penjual, sekaligus diakui sebagai margin keuntungan yang rasional dalam aktivitas perdagangan murni (Qardhawi 2001).

Walaupun skema bai' bi al-taqsih dilegitimasi oleh syariat, terdapat garis demarkasi yang tegas untuk mencegah transaksi tersebut terjerumus ke dalam kubangan riba. Riba secara harfiah bermakna tambahan (al-ziyadah) atau pertumbuhan secara batil. Praktik riba secara garis besar diklasifikasikan ke dalam dua rumpun utama, yakni riba utang-piutang dan riba jual beli. Riba utang-piutang mencakup riba qardh dan riba jahiliyah, di mana pemberi pinjaman mensyaratkan manfaat tambahan atau mengakumulasikan persentase denda secara eksponensial akibat ketidakmampuan peminjam melunasi utang pada waktu jatuh tempo (Sabiq 1995). Di ranah komersial, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 110/DSN-MUI/IX/2017 secara eksplisit menegaskan bahwa harga dalam jual beli yang tidak tunai diperbolehkan untuk tidak sama dengan harga tunai, dengan syarat absolut bahwa harga final harus dipastikan dan dikunci pada saat majelis akad berlangsung. Penjual diharamkan menetapkan klausul penalti finansial apabila pembeli mengalami keterlambatan angsuran, karena segala bentuk penambahan atas piutang pokok akibat kompensasi waktu secara mutlak dihukumi sebagai riba jahiliyah (Daeng 2019).

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini diarsiteki dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yang bernaung di bawah paradigma kualitatif deskriptif. Pemilihan metodologi ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang menuntut eksplorasi mendalam terkait sikap, pandangan, pemaknaan rasionalitas ekonomi, serta perilaku transaksional yang beroperasi di akar rumput masyarakat. Fokus investigasi diarahkan untuk membongkar secara detail mekanisme penetapan harga dan anatomi penyelesaian kewajiban dalam jual beli kayu jati balokan (Moleong 2007). Penelitian dilaksanakan di Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Penetapan lokus ini bersifat purposive, didasarkan pada argumentasi empiris bahwa Desa Tahunan merepresentasikan sentra suplai kayu jati yang paling vital, yang menjadi pemasok bahan dasar kerajinan ukir bagi ribuan industri mebel di seantero Jepara (Pemerintah Desa Tahunan 2021).

Data yang dihimpun dalam studi ini diklasifikasikan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diakuisisi secara langsung dari lokasi penelitian melalui interaksi dengan para subjek penelitian yang terdiri dari lima orang pemilik depo kayu jati balokan yang bertindak sebagai penjual, serta lima orang pengrajin mebel yang berstatus sebagai pembeli. Penggalan data primer diinstrumentasi melalui teknik observasi partisipatif untuk mengamati langsung alur negosiasi dan serah terima barang, serta teknik wawancara mendalam (in-depth interview) berjenis semi-terstruktur guna mengekstrak narasi terkait skema pembayaran, penentuan selisih harga, dan penanganan kasus kredit macet. Sementara itu, data sekunder dikonstruksi dari penelusuran dokumen monografi desa, jurnal akademik bereputasi, serta literatur klasik fikih muamalah yang memiliki relevansi substansial dengan objek kajian (Arikunto 2006).

Analisis data dilakukan secara berkesinambungan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data secara naratif, dan penarikan kesimpulan. Peneliti melakukan proses triangulasi metode dan sumber, di mana kesaksian dari pihak penjual dikonfrontasikan dengan keterangan pembeli, untuk selanjutnya dibenturkan dengan fakta observasional di lapangan. Seluruh temuan empiris tersebut pada akhirnya dianalisis menggunakan pisau bedah hukum ekonomi syariah secara induktif. Evaluasi ditekankan pada pengujian apakah mekanisme bai' bi al-taqsih yang dipraktikkan mematuhi koridor kepastian hukum fatwa DSN-MUI dan terbebas dari jerat riba, serta menilai sejauh mana moralitas dan etika bisnis Islam terejawantahkan dalam sengketa perniagaan lokal tersebut (Sugiyono 2010).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Lanskap Geografis dan Sosio-Ekonomi Desa Tahunan**

Desa Tahunan secara administratif terletak di belahan Timur pusat kota Jepara, dengan jarak tempuh yang sangat aksesibel, berkisar antara 5 hingga 10 menit menggunakan kendaraan bermotor. Memiliki hamparan wilayah seluas kurang lebih 304 Hektar, pemukiman di desa ini menyajikan karakteristik ruang yang multifungsi; integrasi antara area

hunian domestik dan klaster industri mebel yang beroperasi secara paralel. Konfigurasi spasial yang demikian memfasilitasi efisiensi rantai produksi, meskipun di saat yang bersamaan memicu tantangan ekologis berupa polusi udara akibat partikel serbuk kayu. Ditinjau dari demografi, desa ini sangat padat dengan populasi mencapai 14.026 jiwa pada tahun 2021. Postur tenaga kerja didominasi oleh profesi yang berafiliasi erat dengan industri per kayu, mulai dari wiraswasta, tukang kayu, hingga buruh lepas, yang menandakan tingginya ketergantungan urat nadi perekonomian lokal terhadap stabilitas pasokan kayu jati balokan (Pemerintah Desa Tahunan 2021).

Dari dimensi kultural dan sosiologis, kehidupan masyarakat Desa Tahunan masih sangat lekat dengan pelestarian nilai-nilai luhur adat Jawa. Harmoni sosial dirawat melalui rutinitas kegiatan komunal seperti perkumpulan Rukun Tetangga (RT), arisan warga, hingga berbagai ritual daur hidup (life cycle rituals) seperti upacara perkawinan, mitoni, dan selamatan adat. Nilai filosofis tepo seliro (tenggang rasa), kohesi kekerabatan, serta keengganan untuk mencampuri urusan hak milik orang lain dengan niat buruk menjadi modal sosial (social capital) yang amat berharga. Konstruksi sosial yang guyub dan mengedepankan asas kekeluargaan ini pada gilirannya mendistorsi watak kapitalistik yang kaku, dan turut membentuk karakter penyelesaian sengketa dagang yang cenderung mengedepankan kompromi dan moralitas ketimbang litigasi hukum formal.

### **Anatomi Praktik dan Mekanisme Jual Beli Kayu Jati Balokan**

Perputaran komoditas kayu jati balokan di depo-depo kayu Desa Tahunan merepresentasikan interaksi penawaran dan permintaan yang sangat dinamis. Kayu jati balokan yang diperdagangkan bervariasi ukurannya, diklasifikasikan ke dalam kelas A.0 (diameter 11-15 cm) hingga A.3 (diameter di atas 30 cm), dengan kualitas yang disesuaikan dengan jenis kayu, seperti jati lengo, jati werut, maupun jati kapur. Berdasarkan penelusuran lapangan, alur transaksi secara prosedural diinisiasi oleh kedatangan pembeli (pengrajin) ke toko langganan. Penjual akan mendemonstrasikan ukuran, kondisi fisik, dan kelembapan kayu. Setelah objek barang diidentifikasi dan disepakati oleh pembeli, tahap esensial

berikutnya adalah penentuan metode pembayaran yang akan langsung berimplikasi pada penetapan harga akhir (Wawancara Suharto 2021).

Mekanisme pembayaran terbelah menjadi dua skema utama. Skema pertama adalah pembayaran tunai (cash) atau bai' al-hal. Dalam skema ini, pembeli melakukan pelunasan nominal transaksi secara penuh di awal, sesaat sebelum barang diangkut atau dikirimkan. Harga yang disodorkan penjual pada skema ini merupakan harga dasar (base price) yang paling kompetitif. Skema kedua adalah pembayaran secara angsuran atau bai' bi al-taqsih. Skema ini sangat diminati oleh para pengrajin dengan likuiditas terbatas, yang harus menyelesaikan pesanan furnitur sebelum menerima pelunasan dari pihak pemesan (end-user). Pada mekanisme angsuran, pembeli dan penjual akan menyepakati harga yang secara kalkulatif lebih tinggi dari harga tunai. Pembeli diwajibkan menyetorkan uang muka (down payment) yang umumnya berkisar pada nominal 50% dari total nilai transaksi. Sisa kewajiban pembayaran kemudian direstrukturisasi ke dalam dua atau tiga kali angsuran sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati secara lisan tanpa notaris, dan diakhiri dengan proses pengiriman kayu (Wawancara Udin 2021).

### **Tinjauan Kepastian Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi**

Dalam membedah legalitas praktik jual beli di Desa Tahunan, analisis fikih muamalah dikerangkakan pada pemenuhan syarat dan rukun transaksi. Hasil investigasi mengonfirmasi bahwa seluruh pilar transaksi telah terpenuhi dengan sangat baik. Pihak-pihak yang berakad (aqidain) adalah individu yang baligh, berakal sehat, dan memiliki kecakapan hukum penuh untuk bertindak tanpa adanya tekanan atau paksaan. Objek transaksi (ma'qud alaih) berupa kayu jati balokan merupakan barang suci, memiliki manfaat ekonomis yang sangat tinggi, status kepemilikannya berada di bawah kekuasaan penuh penjual, serta jelas kuantitas dan spesifikasinya. Shigat atau ijab qabul tereksekusi dengan transparan dalam satu majelis, merepresentasikan kesesuaian kehendak (tathabuq) dan kerelaan mutlak antara kedua belah pihak (Suhendi 2008).

Polemik teologis yang mengitari masyarakat terkait praktik jual beli dua harga (harga tunai vs harga angsuran) terjawab melalui analisis komprehensif terhadap mekanisme dealing. Jumhur ulama, yang merepresentasikan pandangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, mengharamkan transaksi dua harga hanya apabila penjual dan pembeli berpisah dari majelis akad tanpa ada kejelasan atau keputusan harga mana yang diambil. Praktik ini dilarang karena mengandung elemen gharar (ketidakjelasan) terhadap objek harga. Namun, fakta empiris di depo kayu Desa Tahunan menunjukkan prosedur yang berseberangan dengan larangan tersebut. Sebelum nota dicetak dan barang dipindahtangankan, penjual dan pembeli selalu melakukan kesepakatan final untuk memilih satu harga yang mengikat. Apabila pembeli memilih skema angsuran, maka harga angsuran (yang lebih tinggi) tersebutlah yang dikunci menjadi harga transaksi. Praktik bai' bi al-taqsih dengan margin harga yang di-mark up sebagai kompensasi penundaan waktu ini sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017, sehingga dihukumi sah dan dijamin kepastian hukumnya (Rozalinda 2016).

### **Implementasi Etika Bisnis dan Absensinya Riba Jahiliyah**

Aspek yang paling krusial untuk membuktikan bahwa transaksi angsuran ini steril dari riba adalah dengan menginspeksi kebijakan penjual saat menghadapi risiko kredit macet. Riba nasi'ah atau riba jahiliyah terjadi ketika kreditur mengutip tambahan pembayaran dari debitur akibat perpanjangan waktu pelunasan yang melampaui tenggat jatuh tempo (Daeng 2019). Dalam operasional perniagaan kayu di Desa Tahunan, penjual telah mengkalkulasikan margin keuntungan dari skema angsuran ke dalam satu harga bulat di awal akad. Menariknya, jika dalam perjalanan waktu pembeli mengalami kendala finansial dan terlambat membayar cicilan dari tenggat yang disepakati, pihak penjual sama sekali tidak memberlakukan denda uang atau akumulasi penambahan nilai utang. Nominal utang bersifat statis dan tidak fluktuatif mengikuti deret ukur keterlambatan (Wawancara Afdhal 2021).

Alih-alih menggunakan instrumen penalti material yang eksploitatif, etika bisnis yang hidup di Desa Tahunan bersandar pada sanksi sosial. Apabila

pembeli menunda-nunda kewajibannya tanpa iktikad baik, sanksi yang dijatuhkan oleh penjual adalah pencabutan privilege keanggotaan bisnis; penjual akan kehilangan kepercayaan (distrust) dan di masa mendatang tidak akan lagi melayani pembelian secara angsuran dari pihak tersebut, atau menolak bertransaksi sama sekali. Mekanisme pengendalian risiko yang mengedepankan sanksi relasional dan moralitas ini merupakan antitesis dari sistem perbankan ribawi, dan sangat merepresentasikan roh etika bisnis Islam yang melarang praktik mendzalimi pihak yang sedang dalam kesulitan (mu'sir). Dengan demikian, kelebihan harga pada saat kesepakatan awal adalah murni keuntungan niaga yang sah, bukan penambahan utang berbasis waktu, menjadikan ekosistem perdagangan di sentra ukir ini sebagai role model transaksi yang berkeadilan.

## **PENUTUP**

Berpijak pada narasi analitik dan pembedahan empiris yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme praktik jual beli kayu jati balokan di Desa Tahunan, Kabupaten Jepara, dijalankan melalui dua instrumen utama, yakni pembayaran seketika (bai' al-hal) dan pembayaran angsuran berkala (bai' bi al-taqsih). Konstruksi transaksi pada kedua skema ini secara garis besar telah memenuhi kelengkapan rukun dan syarat jual beli yang diamanatkan oleh hukum ekonomi syariah. Perdebatan mengenai status hukum jual beli satu barang dengan dua pilihan harga (tunai dan kredit) telah diselesaikan melalui fakta bahwa kesepakatan harga selalu dikunci dan bersifat tunggal pada saat majelis akad berlangsung, sehingga eliminasi terhadap unsur ketidakpastian (gharar) dapat dijamin kepastian hukumnya.

Lebih jauh, kecurigaan terkait adanya kontaminasi praktik riba dalam skema pembayaran angsuran terbantahkan secara telak. Penambahan persentase harga pada skema angsuran murni diakui sebagai akumulasi margin perdagangan yang sah atas konsekuensi logis dari penahanan likuiditas modal milik penjual. Nilai esensial dari etika bisnis Islam juga sangat menonjol di Desa Tahunan, dibuktikan dengan ketidakhadiran sistem denda (financial penalty) ketika pembeli menghadapi gagal bayar

pada waktu jatuh tempo. Pengelolaan risiko wanprestasi diserahkan sepenuhnya pada mekanisme sanksi sosial berupa pencabutan kepercayaan dan pemutusan relasi bisnis di masa depan. Temuan ini menegaskan bahwa denyut nadi perniagaan di sentra perikanan Jepara tidak hanya hidup dari kalkulasi kapitalistik, melainkan juga dirawat oleh kearifan lokal, prinsip tolong-menolong, dan kepatuhan yang ketat terhadap batas-batas syariat Islam.

### **Daftar Pustaka**

- Administrator. "Seni Ukir Jepara Berkelas Dunia." Situs Resmi Indonesia.go.id Portal Informasi Indonesia. Diakses 3 Juli 2021.
- Amara, Mebel. "Mengenal Kayu Jati." Mebel Amara. Diakses 12 Mei 2021.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006.
- Daeng, Naja. Dosa Riba Notaris. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.
- Djuwaini, Dimayuddin. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Haidar, Ali. Durar Al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 2003.
- Hasan, M. Ali. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penulisan Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Amzah, 2017.
- Pemerintah Desa Tahunan. "Sejarah Desa Tahunan." Website Resmi Desa Tahunan. Diakses 12 Mei 2021.

- Qardhawi, Muhammad Yusuf. Al-Halalu Wa Haramu Fil Islam. Terjemahan Mu'ammal Hamidy. Penerbit Bina Ilmu, 2001.
- Rozalinda. Fikih Ekonomi Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah. Terjemahan Kamaluddin dan Marzuki. Bandung: Al-Ma'arif, 1995.
- Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA, 2010.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.